

Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam Menyelesaikan Sengketa di Tingkat Gampong

Junaidi Junaidi¹, Muhaddis Muhaddis², Dicky Armanda³, Taufik Gunawan⁴

^{1, 2, 4}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Indonesia

³Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Indonesia

Email Korespondensi : almuhaddis5@gmail.com

Abstract Custom and Customary Law are basically complementary laws, and are part of the national legal system, in relation to each other subject to laws and regulations and also subject to the provisions of Customary Law. The purpose of this study is to describe the effectiveness of Aceh Qanun Number 9 of 2008 in resolving disputes at the level of Gampong Jawa Village, Banda Sakti District, Lhokseumawe City. This study uses a qualitative research method that is descriptive in nature by using techniques to obtain data through observation, interviews, and documentation. This study used 12 informants who were determined purposively consisting of Geuchik, Village Officials, Customary Figures and the parties to the case (household disputes, division of inheritance and disputes between neighbors) in Gampong Jawa Village, District, Lhokseumawe City. The results of the study explain that Aceh Qanun Number 9 of 2008 in resolving disputes at the Gampong Jawa Lhokseumawe level, Banda Sakti District, Lhokseumawe City has not been implemented properly.

Keywords: Implementation, Dispute, Gampong

Abstrak Adat dan hukum adat pada dasarnya bersifat sebagai hukum tambahan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional, saling terkait dan tunduk pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa di tingkat Gampong Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan 12 informan yang dipilih secara purposive terdiri dari Geuchik dan Perangkat Gampong. Para tokoh adat dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara (perselisihan rumah tangga, pembagian harta warisan, dan pertikaian antar tetangga) di Gampong Jawa, Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Penelitian menemukan bahwa Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 belum diimplementasikan dengan baik dalam menyelesaikan sengketa di tingkat Gampong Jawa, Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci: Implementasi, Sengketa, Gampong

1. PENDAHULUAN

Hukum adat dan adat pada hakikatnya merupakan hukum yang saling melengkapi dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional, keduanya tunduk pada peraturan perundang-undangan masing-masing dan juga tunduk pada ketentuan hukum adat. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menetapkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah dan juga sebagai satuan masyarakat tersendiri dan tersendiri berdasarkan hukum adat. Pengakuan negara terhadap keistimewaan daerah Aceh sejak awal diberikan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Khusus Aceh. Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan baru-baru ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh

karena itu, masyarakat Aceh menggunakan hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan cerdas karena budaya Aceh sangat erat dengan prinsip-prinsip agama. Sebagian besar masyarakat Islam Aceh lebih memilih menyelesaikan setiap perkara atau perselisihan di masyarakat dengan menggunakan hukum adat gampong.

Hukum adat Gampong seringkali dilaksanakan melalui musyawarah masyarakat yang dipimpin oleh tegku imum (perangkat desa), tuha peut, dan anggota masyarakat yang paling senior. Menjaga tata krama dan adat istiadat yang baik di masyarakat. Hukum adat merupakan produk sosial, yakni karena adanya kerja sama (mufakat) dan kerja sama (kepemilikan sosial) dalam masyarakat maka disebutlah hukum adat. Penerapan hukum adat di Indonesia sangat beragam, setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Mulai dari undang-undang yang sangat erat dengan syariat Islam hingga undang-undang yang masih menganut animisme, ada hukum adat yang mengikuti hukum paternal dan matrilineal, namun ada juga undang-undang yang menganut paternalisme. Wignjodipero (2010:31) membedakan 19 wilayah hukum adat di Indonesia yaitu Aceh, Gayo, Minangkabau, Sumatera Selatan, Malayo, Bangka-Blitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Maluku, Baliian, Timor dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sulu, Yogyakarta dan Jawa Barat. Keberadaan peradilan adat sebagai sarana penyelesaian sengketa merupakan salah satu cara yang baik untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Konsep hukum adat dan hukum adat menjadi landasan hak atas pemulihan (Ubbe, 2013: 163).

Di Aceh, banyak permasalahan kehidupan masyarakat yang diputuskan melalui pengadilan biasa atau lembaga adat. Rumah adat ini dapat diimplementasikan melalui penyelenggaraan lembaga sosial seperti Pageu gompong (pagar desa) (Syahrizal, 2013: 63). Tujuan dari common law adalah untuk menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk menentukan menang atau kalahnya seseorang. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, sebagian masyarakat Aceh menempatkan kedudukan lembaga adat pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan lembaga resmi pengadilan (Kamaruddin, 2012: 160). Perbedaan pendapat dan perselisihan merupakan fenomena sosial dalam masyarakat yang terjadi dimanapun di Indonesia, termasuk Aceh. Dalam penyelesaian konflik/kontroversi yang lazim terjadi di Aceh, penyelesaian konflik sosial dilakukan melalui dialog dan mediasi melalui lembaga adat. Penyelesaian perselisihan/sengketa adat dan perselisihan adat diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum akan mempunyai kesempatan terhadap perselisihan/perselisihan untuk mengambil keputusan awal sesuai dengan peraturan Gampong.

Penyelesaian perselisihan/kontroversi lama di gampong dilakukan oleh para pemuka terdahulu antara lain: Kuchik, Imum Meunasah, Tuha Peut, Sekretaris Gampong, Ulama, Ulama dan tokoh adat gampong lainnya serta orang-orang terkait, apabila diperlukan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penghidupan dan Adat istiadat di atas, terlihat bahwa perselisihan/perselisihan biasanya ditangani dan diselesaikan melalui administrasi adat di gampong, baik perkara perdata, pidana, dan adat. dapat ditentukan. Tindak pidana ringan dapat diputus oleh lembaga adat sesuai perintah pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Kebudayaan dapat diputus secara adat melalui lembaga adat, yaitu: konflik internal; perbedaan antar penduduk; kesepian (menyimpang); Pencurian dalam keluarga (pencurian kecil-kecilan); pencurian kecil-kecilan; Pencurian hewan; serangan kecil; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan masyarakat adat); Pencemaran nama baik, pencemaran nama baik, provokasi, pencemaran nama baik dan ancaman (dalam bentuk ancaman) (wawancara pertama, 21 Februari 2023). Dalam situasi saat ini, khususnya masyarakat Kampung Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan/kasus melalui tokoh warisan Gampong sudah mulai melemah.

Hilangnya kepercayaan masyarakat Gampong Jawa Lhokseumawe disebabkan masyarakat mengadu atau melaporkan kepada mantan pimpinan Gampong mengenai permasalahan yang muncul di masyarakat seperti sengketa warisan, permasalahan rumah tangga, perselisihan. Antar tetangga atau antar gampong, para aparat Gampong tidak peduli atau menawarkan solusi. Oleh karena itu, masyarakat Gampong Jawa Lhokseumawe lebih memilih melaporkan perselisihan/kasus secara langsung kepada pejabat, Kapolres bahkan pengadilan (wawancara pertama, 21 Februari 2023).

2. IPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn (dalam Bodi Wienero, 2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai fungsi dari keputusan-keputusan sebelumnya. Proses-proses tersebut mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi praktik manajemen sementara, serta dalam konteks upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang dilaksanakan oleh keputusan politik yang dilakukan oleh organisasi publik yang bertekad untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan publik adalah pernyataan umum mengenai tujuan, sasaran, dan alat yang diterjemahkan ke dalam rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan cara ini, berbagai program dapat diciptakan untuk mencapai tujuan politik yang sama. Rencana aksi ini dapat dibagi menjadi proyek-proyek konkrit untuk organisasi. Tujuan dari rencana aksi dan proyek individu adalah untuk menciptakan perubahan dalam lingkungan politik. Menurut Van Meter dan Van Home yang dikutip oleh Vinarno (2014:155), mereka mengklasifikasikan kebijakan menurut dua aspek yang berbeda, yaitu: jumlah perubahan yang terjadi dan derajat niat terhadap tujuan antara aktor dan proses implementasi. Kedudukan unsur perubahan paling penting dalam dua hal, yaitu : dan implementasinya mempengaruhi kekuatan deviasi kebijakan dari kebijakan sebelumnya. Oleh karena itu, perubahan halus akan menghasilkan respons yang lebih baik dibandingkan perubahan drastis (yang disengaja). Seperti disebutkan sebelumnya, perubahan tambahan terkait pengambilan keputusan terkait keterikatan sangat bersifat korektif dan lebih bertujuan untuk memperbaiki inefisiensi sosial yang ada saat ini dibandingkan memajukan tujuan sosial di masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang berdasarkan keputusan praktis yang cenderung lebih radikal dan mendasar. Akibatnya, risiko terjadinya Konflik menjadi sangat tinggi.

b. Proses implementasi dipengaruhi oleh besarnya perubahan organisasi yang diperlukan. Ada pula yang berpendapat bahwa penegakan hukum akan lebih sulit dilakukan jika badan pengawas tidak mampu melakukan reformasi. Pandangan ini didukung oleh keyakinan bahwa kegagalan banyak program sosial disebabkan oleh meningkatnya tuntutan terhadap struktur dan proses yang ada, kebijakan yang mengubah hubungan antara aktor dan pihak yang terlibat dalam proses implementasi lebih sulit dibandingkan dengan implementasi kebijakan. Perubahan kecil diperlukan dalam hubungan yang sudah terjalin. Implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks dan sulit. Meskipun rumit dan sulit, implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi kebijakan, rencana kebijakan hanya akan berada di meja politisi.

Pengertian Konflik

Perbedaan pendapat merupakan suatu perbuatan suatu kelompok yang menimbulkan perlawanan, hambatan dan gangguan terhadap kelompok lain, hal ini dapat terjadi antar kelompok sosial bahkan antar individu keluarga. Menurut Mofut (2015:47), konflik seringkali muncul karena lebih banyak perbedaan dibandingkan persamaan ketika melakukan kegiatan sosial antar individu, atau antar pihak. Scannell (2010:2) menyatakan bahwa konflik merupakan fenomena yang sangat umum dan normal terjadi karena perbedaan pemahaman, perbedaan tujuan atau perbedaan penilaian dalam sekelompok orang. Krisis adalah inti dari

kehidupan dan pertumbuhan manusia, dan krisis mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Manusia itu beragam, antara lain perbedaan gender, suku, agama, kepercayaan, pengetahuan politik, serta nilai dan tujuan hidup. Sepanjang sejarah umat manusia, perbedaan-perbedaan ini sering digunakan untuk menciptakan konflik. Dan karena masih ada perbedaan di antara mereka, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa konflik tidak akan terjadi lagi. Dari sini memang benar bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah peperangan. Banyak permasalahan yang terjadi di seluruh wilayah di dunia, baik dalam sistem sosial, baik negara, organisasi, perusahaan, bahkan wilayah terkecil dalam masyarakat seperti keluarga dan persahabatan, pernah terjadi konflik di masa lalu, dan pasti akan terjadi di masa yang akan datang (Viravan, 2010):11). Yousran (2013:67) Perang merupakan suatu perubahan sosial yang selalu ada dalam suatu masyarakat. Perselisihan adalah permusuhan atau pertikaian yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok. Perselisihan yang demikian disebut dengan perselisihan verbal atau konflik nonfisik, jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan maka berubah menjadi konflik fisik yang berarti terlibat benda fisik dalam perselisihan tersebut. Menurut Scannell (2010:6) ada dua jenis konflik, yaitu konflik interpersonal dan konflik intrapersonal. Konflik interpersonal merupakan konflik individu yang terjadi dalam diri seseorang, seperti perbedaan keyakinan atau keyakinan seseorang dengan budaya masyarakat secara luas. Contoh lainnya adalah kesenjangan antara kekuatan dan kepentingan masyarakat. Konflik dalam diri seseorang disebut konflik mental, dan jika seseorang tidak dapat mengelolanya dengan baik maka akan berdampak pada kesehatan mental atau kesehatan mentalnya (kesehatan jiwa). Sedangkan konflik interpersonal merupakan permasalahan yang terjadi antar manusia. Seringkali permasalahan ini terjadi di lingkungan sosial, misalnya di keluarga, kelompok remaja, sekolah, bahkan hubungan sosial dan masyarakat. Konflik ini merupakan konflik antara individu dengan sekelompok orang, atau konflik dalam kelompok (intra-group), atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain (konflik antar kelompok).

Fisher membagi definisi konflik dan kekerasan sebagai berikut: Konflik adalah hubungan antara dua kelompok atau lebih (individu atau kelompok) yang mempunyai tujuan berbeda. Saat ini, kekerasan mencakup tindakan, perkataan, sikap, struktur, atau sistem yang merugikan tubuh, pikiran, masyarakat, atau lingkungan, atau menghalangi seseorang untuk mencapai potensi maksimalnya (Fisher, 2011: 4). Dari beberapa penjelasan tersebut, bisa di ambil kesimpulannya bahwa konflik ialah adanya sesuatu yang bertentangan yang timbul dalam diri seseorang (masalah intern) ataupun dengan yang lain (masalah ekstern) yang ada di sekitarnya. Konflik yang terjadi bisa saja sebuah perselisihan, adanya ketidaknyamanan,

kecanggungan atau lahirnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik bisa menimbulkan sikap oposisi antar kedua belah pihak, hingga sejauh mana mereka yang terlibat bisa menilai satu sama lain sebagai penghambat dan pengganggu dalam mencapai kebutuhan dan tujuan masing-masing pihak.

Konflik sering terjadi jika tujuan masyarakat tidak sejalan. Banyak di antara kesalahan pemahaman, perbedaan persepsi dan konflik biasanya bisa diselesaikan tanpa adanya kekerasan, bahkan sering kali hal ini malah bisa menghasilkan situasi yang lebih kondusif lagi bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu konflik itu perlu, terlebih memang itu merupakan suatu hal yang lumrah bagi keberadaan kita. Semua bentuk hubungan antara manusia seperti hubungan sosial, ekonomi, dan kekuasaan mengalami perkembangan, perubahan, dan konflik.

Jenis-jenis Konflik

Supohardjo (2010:26) membedakan konflik menjadi dua macam berdasarkan level permasalahannya, yang pertama konflik vertikal dan kedua konflik horizontal. Konflik vertikal ialah konflik yang terjadi diantara government dengan masyarakat atau rakyat, sedangkan konflik yang terjadi diantara masyarakat atau antara institusi pemerintah atau suatu lembaga pemerintah adalah konflik horizontal.

Menurut Robert (2011:98), jenis-jenis konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :

1. Berdasarkan sifatnya

Ada dua konflik yang terjadi berdasarkan sifatnya yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik Konstruktif yaitu konflik yang bersifat fungsional, konflik ini timbul sebab terjadi selisih persepsi dari tiap kelompok dalam menyelesaikan suatu persoalan. Konflik ini bisa menimbulkan sebuah konsensus dari pendapat-pendapat tersebut dan memperoleh suatu perbaikan.

2. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

- a. Konflik Vertikal yaitu konflik yang terjadi antar individu masyarakat dalam suatu struktur yang mempunyai hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi diantara atasan dengan bawahan di kantor.
- b. Konflik Horizontal yaitu konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan yang hampir sama. Contohnya konflik yang terjadi diantara organisasi massa.

Wirawan (2010:32) menyebutkan ada beberapa jenis konflik yang ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya sebagai berikut:

1. Aspek subyek yang termasuk dalam konflik
 - a. Konflik personal adalah konflik yang terjadi di dalam diri individu karena mereka merasa harus memilih antara beberapa pilihan dalam dirinya.
 - b. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi di antara individu yang ada di dalam sebuah organisasi, hal ini karena adanya pertentangan yang muncul antara individu tersebut.
 - c. *Conflict of interest* ialah konflik yang berkembang dari konflik interpersonal dimana antar individu di suatu organisasi mempunyai interest yang lebih besar dari interest organisasi, sehingga bisa mempengaruhi aktivitas organisasi
2. Aspek substansi konflik
 - a. Konflik realistik adalah konflik dimana isu perbedaan paham/pertentangan terkait dengan substansi/obyek konflik sehingga bisa didekati dari dialog, persuasif, musyawarah, negosiasi maupun *voting*.
 - b. Konflik non realistik adalah konflik yang tidak memiliki kaitan dengan substansi/obyek konflik, konflik ini cenderung hanya ingin mencari kesalahan lawan apakah dengan cara kekuasaan, kekuatan, atau dengan agresi/paksaan
3. Aspek keluaran
 - b. Konflik konstruktif adalah konflik yang bertujuan mencari dan mendapatkan solusi
 - c. Konflik destruktif adalah konflik yang timbul karena tidak ada penyelesaian atau solusi bagi sebuah masalah, mengacaukan, menang sendiri dan hanya saling menyalahkan.

4. Aspek bidang kehidupan

Konflik di bidang kehidupan misalnya di bidang ekonomi, termasuk SDH merupakan konflik yang terjadi akibat adanya kemerosotan sumber daya alam, yang mengakibatkan manusia lebih berkembang sehingga melahirkan orang-orang yang akan saling berebut kekuasaan atas sumber ekonomi dan bisa saja menjadi pemicu untuk terjadinya konflik di bidang kehidupan lainnya yaitu konflik sosial, politik dan budaya.

Menurut Robbin (2016:283), konflik sumber daya alam pada umumnya bersifat struktural, dengan melibatkan unsur-unsur lainnya. Adapun masing-masing faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masalah Struktural

Yang dimaksud masalah struktural di sini adalah sebab-sebab konflik yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum (baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun kebijakan formal lainnya), dan juga persoalan geografis dan faktor sejarah. Aturan dan norma yang relevan dengan konflik karena norma menetapkan hasil yang berhak diterima oleh pihak-pihak tertentu sehingga akan menentukan aspirasi apa yang menjadi haknya. Ketika suatu aspirasi dirasa tidak kompatibel dengan tujuan-tujuan pihak lain maka hasilnya bisa melahirkan konflik.

Faktor geografis dan sejarah termasuk dua aspek di antara aspek-aspek lainn yang sering menjadi sebab dan alasan klaim bagi suatu wilayah. Geografi (*geography*) yaitu klaim klasik berdasarkan batas alam, sedangkan sejarah (*history*) yaitu klaim berdasarkan penentuan sejarah (pemilikan pertama) atau durasi (lamanya kepemilikan).

2. Faktor kepentingan

Masalah kepentingan mengakibatkan munculnya konflik karena dengan dirasakan adanya orang yang bersaing demi kepentingannya atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan ini sering terjadi ketika suatu atau lebih dari satu pihak yang meyakini bahwa agar bisa memuaskan kebutuhan/keinginannya, maka pihak lain pula yang harus di korbankan.

3. Perbedaan nilai

Yang dimaksud di sini adalah konflik disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian entah itu dirasakan atau memang ada.

4. Konflik hubungan antara manusia

Konflik hubungan antara manusia terjadi di sebabkan oleh rasa emosi jahat yang begitu kuat, salah paham atau stereotip, kesalah pahaman, atau perbuatan negatif yang berulang.

Sumber-Sumber Konflik

Winardi (2014:8) mengatakan tentang bentuk-bentuk konflik yang mungkin akan timbul dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

1. Konflik di diri individu sendiri, konflik ini terjadi di dalam dirinya individu, yang seringkali ini di picu oleh karena adanya perbedaan tujuan, kepentingan, nilai dan keyakinan.
2. Konflik antar pribadi (konflik individu dengan individu), konflik ini sering terjadi antara seorang individu atau lebih yang sifatnya dapat substantif atau emosional. Contoh konflik seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara formal

maupun informal, seorang mempunyai pandangan, persepsi, kepercayaan yang berbeda dengan yang lainnya, jika kelakuan orang tersebut sulit untuk bertoleransi, maka akan mudah sekali terjadi konflik antar individu.

3. Konflik antar kelompok, keadaan ini timbul di dalam suatu organisasi sebagai suatu jaringan kerja kelompok-kelompok yang saling berkaitan, konflik ini merupakan hal yang lumrah terjadi dalam organisasi, konflik ini bisa mengakibatkan upaya kordinasi dan integrasi susah untuk di laksanakan, konflik pada umumnya dipisah karena adanya persaingan dan konflik ini bersekala besar dibandingkan dengan konflik-konflik lainnya.

Selanjutnya Winardi (2014:4) mengungkapkan beberapa sumber konflik atau pemicu terjadinya konflik:

1. Perbedaan kepentingan atau tujuan, tiap individu memiliki kepentingan yang berbeda di dalam organisasi berdasarkan tanggung jawab dan peran masing-masing.
2. Perbedaan individual, adanya perbedaan dalam pola pikir, kepribadian, sikap, dan prilaku, juga berpotensi memicu terjadinya konflik.
3. Perbedaan nilai dan keyakinan, adanya perbedaan dalam nilai dan keyakinan dapat membuat pertentangan mengenai hal baik dan hal buruk atas hal yang sama.
4. Keterbatasan sumberdaya, usaha pencapaian tujuan selalu memerlukan penggunaan sumberdaya, ketika sumberdaya yang di miliki terbatas maka akan menghalangi keberhasilan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya akan timbul suatu permasalahan atau konflik dari keterbatasan sumber daya tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif. Pelaksanaan metode penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif* ini tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi sangat kompleks dan luas yang meliputi *analisis* dan *interpretasi* tentang data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Menurut Moleong (2011:3) pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

Menurut Sugiyono (2011:9), secara umum penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan suatu wilayah dimana penelitian berdasarkan judul akan dilakukan. Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, yaitu "Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam Menyelesaikan Sengketa di Tingkat Gampong" maka lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat pada Gampong Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Menyelesaikan Sengketa di Tingkat Gampong

Hasil penelitian dan pembahasan pada (teori) serta pendapat para informan yang menyatakan bahwa efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa di tingkat Gampong pada Gampong Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sangat efektif.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dijelaskan penyelesaian sengketa/perselisihan dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat di Gampong. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di dalam masyarakat Aceh selalu diupayakan penyelesaian menurut huku adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak memakan biaya seperti proses penyelesaian di pengadilan serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menyelesaikan perkara/sengketa melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang hendak dicapai adalah kerukunan dan keharmonisan hidup antara sesama individu atau kelompok di dalam bermasyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa peradilan adat sangat efektif dalam menyelesaikan suatu perkara/sengketa gampong. Pada umumnya, sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan pada tingkat gampong dilaksanakan di Meunasah Gampong. Sedangkan pada tingkat Mukim, sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Mesjid.

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat, membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat, memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat, merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh dan menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

Hambatan Dan Upaya Pemerintah Gampong Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Tingkat Gampong

Hasil penelitian serta pendapat para informan yang menyatakan bahwa ada beberapa hambatan atau kendala yang di hadapi pemerintah Gampong Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dalam menyelesaikan sengketa di tingkat gampong. Dengan adanya kendala dan hambatan membuat tokoh adat kesulitan untuk menangani perkara/perselisihan yang terjadi. Kendala merupakan factor yang membatasi atau menghalangi pencapaian suatu tujuan dan dalam hal ini tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah.

Pemerintah gampong adalah lembaga yang bertugas mengurus atau mengatur pemerintahan di suatu gampong. Semua persoalan yang terjadi merupakan tanggung jawab mereka untuk menyelesaikannya. Di sebuah gampong, suatu perkara/sengketa yang terjadi akan di selesaikan dengan cara adat oleh pemerintah gampong melalui tokoh adat yang di bentuk.

Dalam hal ini, Pemerintah Gampong Jawa Lhokseumawe mendapat beberapa kendala dalam menyelesaikan perkara gampong. Adapun beberapa kendala yang dimaksud antar lain adalah:

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Aparatur desa. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa orang lain yang kita percaya akan memenuhi harapan kita. Ketika orang mengambil keputusan, mereka membuat keputusan berdasarkan pilihan orang yang lebih dapat mereka percayai daripada orang yang kurang dapat mereka percayai. Ketika orang dipercaya dalam masyarakat, banyak hal menjadi baik dan mudah, namun sebaliknya, ketika rasa percaya tersebut hilang, masalah mulai bermunculan. Pemerintah Gampong Jawa Lhokseumawe saat ini sedang berjuang menyelesaikan persoalan gampong karena masyarakat sudah Mulai Kurang percaya pada Aparatur Gampong. Jika terjadi sesuatu, masyarakat tidak akan mengadu ke Gampong lagi. Mereka lebih memilih melapor langsung ke pihak lain seperti polisi. Perkara yang timbul di gampong terlebih dahulu harus diputuskan oleh pengadilan gampong sesuai dengan peraturan. Karena kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah desa, masyarakat menolak menggunakan hukum adat dalam memutuskan perkara mereka.

Sikap tidak percaya masyarakat bukan semata-mata datang terjadi begitu saja, namun memiliki alasan di baliknya. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kurangnya rasa percaya masyarakat disebabkan karena rendahnya kualitas kerja pemerintah gampong dalam menyelesaikan tiap perkara yang terjadi. Masyarakat mengatakan apabila ada salah satu masyarakat yang mengadu, pihak pemerintah gampong tidak merespon dengan baik. Selanjutnya pemerintah gampong dinilai terlalu mengutamakan prinsip kekeluargaan dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga menimbulkan rasa kekecewaan bagi salah satu pihak. Hal ini merupakan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap mereka.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum.

Hal yang sering terjadi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum yang berlaku. Setiap perkara/perselisihan yang timbul di suatu gampong mempunyai tata cara penyelesaiannya. Selain itu, jika gampong tersebut mempunyai hukum adat, maka proses utama penyelesaiannya adalah melalui hukum adat. Hukum adat juga mengatur prosedur likuidasi. Jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan menurut adat, maka pemimpin adat mengambil langkah berikutnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, pemerintah Gampong tersebut harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sehingga tidak lagi

menyebarkan dan dapat mengakibatkan sesuatu yang mematikan. seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Gampong yang berdampak tidak hanya pada penyelesaian kasus Gampong namun juga pada proses pemerintahan Gampong. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tata cara hukum mengakibatkan masyarakat tidak menggunakan hukum adat. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya hukum adat yang diwariskan secara turun temurun. Menghadapi kendala tersebut, pemerintah Gampong dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja tokoh adat dalam pelayanan masyarakat. Hal ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Gampong. Karena kepercayaan adalah hal yang mulia, maka perlu waktu untuk membangun dan memeliharanya. Kepercayaan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan harus dibangun dan dipelihara selamanya. Ada tiga langkah penting dan penting yang harus dilakukan untuk membangun dan menjaga kepercayaan, antara lain:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Semakin kuat sifat dan kemampuan seseorang sesuai dengan bidangnya, maka semakin besar pula prestasi yang diperolehnya di hadapan masyarakat.

2. Kedekatan

Kedekatan adalah faktor penting lainnya dalam membangun kepercayaan, beberapa orang jujur tetapi tanpa kedekatan, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik sehingga sulit untuk percaya.

3. Kejujuran atau integritas

Kejujuran berarti seseorang dapat mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat, sahabat, dan orang-orang terdekatnya. Dari ketiga bidang tersebut, kepercayaan merupakan hal yang paling penting dalam membangun kepercayaan, apalagi menjaga kepercayaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya serta pendapat informan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa di tingkat Gampong pada Gampong Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sudah terimplementasi Adapun mekanisme atau tatacara penyelesaian perkara/sengketa sebagai berikut:

- a. Adanya laporan kepada kepala dusun tentang suatu perkara/sengketa yang terjadi, maka tahapan pertama perkara/sengketa tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kepala dusun dimana perkara tersebut terjadi.

- b. Apabila perkara/sengketa tersebut tidak dapat atau tidak berhasil diselesaikan oleh kepala duson, maka perkara/sengketa tersebut akan dinaikkan ketingkat gampong atau diserahkan kepada kepala desa atau geuchik.
2. Hambatan dan upaya yang dihadapi pemerintah Gampong Jawa Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe dalam menyelesaikan sengketa di tingkat gampong:
- a. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah gampong. Masyarakat sudah tidak percaya terhadap lembaga pemerintah. Apabila terjadi suatu perkara, masyarakat tidak lagi mengadu kepada pihak gampong. Mereka lebih memilih melaporkan langsung ke pihak lain seperti kepada polisi. Padahal perkara yang terjadi di gampong seharusnya diselesaikan secara adat terlebih dahulu melalui peradilan gampong. Oleh karena tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah gampong sehingga membuat masyarakat tidak mau menempuh hukum adat dalam menyelesaikan perkaranya.
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum. Masyarakat di Gampong Jawa Lhokseumawe cenderung tidak memakai hukum adat namun lebih memilih melaporkan perkara yang mereka hadapi ke pihak kepolisian. Sehingga proses penyelesaiannya terkadang tidak secara adat.

DAFTAR REFERENSI

- Antonius, dkk. (2012). *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta: Ghalia.
- Bahany As, Nab, dkk. (2009). *Menuju Kemandirian Gampong*. Banda Aceh: Yayasan Pugar dan AIPRD Logica.
- Donni, Juni, & Agus, Garnida. (2014). *Manajemen Perkantoran Efektif Efisien dan Profesional*. Alfabeta. Bandung.
- Fisher, Simon, dkk. (2011). *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Hasibuan, Hawari. (2013). *Peraturan Desa untuk Kemandirian Rakyat*. Medan: Penerbit Birta Indonesia. *The Activator For Roral Progress*.
- Laws and Regulations
- Martani, & Lubis. (2014). *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Ghalia Indonesia. Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Poltak, Lijan. (2008). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Robbin, Stephen. P. (2016). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Robert, H. Lauer. (2011). Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soetopo. (2010). Dinamika Administrasi Publik: analisis empiris seputar isu-isu kontemporer dalam administrasi publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suhaidy, Saleh M. (2017). Buku Pegangan Teungku Imeum Meunasah. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD.
- Supohardjo. (2010). Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Bogor: Pustaka Latin.
- Sutrisno, Edi. (2010). Inovasi Di Sektor Publik. STIA-LAN Press. Jakarta.
- Syahrizal. (2014). Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia : Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan Aceh. Cetakan I, Nadia Foundation, Lhokseumawe-Provinsi Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Widjaja, HAW. (2014). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignjodipoero, Soerojo. (2010). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Bandung: PT Toko Gunung Agung.
- Winardi. (2014). Manajemen Konflik (Konflik Peubahan dan Pengembangan). Jakarta: Mandar Maju.
- Wirawan. (2010). Konflik dan Manajemen Konflik. Jakarta: Asalemba Humanika.
- Yusran, R. (2013). Pengantar dan azas-azas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung.